



## PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORUPSI KORPORASI DI SEKTOR MIGAS: STUDI ATAS KASUS PERTAMINA TAHUN 2018–2025

Mia Sulistianti<sup>1</sup>, Kaila Ismail<sup>2</sup>, Syadza Luthfiyyah<sup>3</sup>, Asmak UI Hosnah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Faculty of Law, Pakuan University, Indonesia

Email: [miasulistianti752@gmail.com](mailto:miasulistianti752@gmail.com)<sup>1</sup>, [kailaismail302@gmail.com](mailto:kailaismail302@gmail.com)<sup>2</sup>, [syadzaluthfiyyah@gmail.com](mailto:syadzaluthfiyyah@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>4</sup>

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 07-11-2025

### Abstract

The corruption case involving PT Pertamina (Persero) in 2018–2025 reflects the complexity of applying criminal law to corporations in the oil and gas sector. As a strategic State-Owned Enterprise that plays a vital role in providing energy, Pertamina has a major responsibility for managing natural resources and state finances. However, various irregular practices that were revealed, ranging from manipulation of crude oil import contracts, price gouging to abuse of board of directors' authority, show that there are structural weaknesses in the internal and external monitoring system. This research recommends the need to improve regulations related to corporate criminal liability in the Corruption Crime Law as well as increasing coordination between law enforcement agencies and BUMN supervisory institutions. Thus, eradicating corruption in strategic sectors such as oil and gas is not only symbolic, but is also able to strengthen the integrity of state institutions and national energy sovereignty.

**Keywords :** criminal law, corporate corruption, BUMN, Pertamina

### Abstrak

Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018–2025 menjadi cerminan kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap korporasi di sektor minyak dan gas. Sebagai Badan Usaha Milik Negara strategis yang berperan vital dalam penyediaan energi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara. Namun, berbagai praktik penyimpangan yang terungkap mulai dari manipulasi kontrak impor minyak mentah, penggelembungan harga hingga penyalahgunaan wewenang direksi menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan internal dan juga eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga pengawas BUMN. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di sektor strategis seperti migas tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mampu memperkuat integritas kelembagaan negara dan kedaulatan energi nasional.

**Kata Kunci :** hukum pidana, korupsi korporasi, BUMN, Pertamina

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*



### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum paling serius yang menggerogoti nilai-nilai didalam suatu pemerintahan dan perekonomian nasional. Di Indonesia, tindak pidana korupsi tidak lagi sekadar dilakukan oleh individu, melainkan

sudah meluas ke ranah korporasi termasuk Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN yang mengelola sektor strategis. Di dalam beberapa kasus korupsi, korporasi sering kali terlibat<sup>1</sup>. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang sempat mencuat yaitu korupsi di lingkungan PT Pertamina (Persero) yang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 yang di mana sejumlah pejabat tinggi perusahaan diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan impor minyak mentah, manipulasi kontrak, hingga praktik penggelembungan harga yang menimbulkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Pertamina sebagai BUMN di bidang minyak serta gas bumi yang memiliki peran penting didalam menjamin ketahanan energi nasional serta menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Namun, dalam posisi strategis tersebut perusahaan juga menghadapi tekanan besar dari sisi ekonomi, politik dan juga birokrasi yang rentan memunculkan praktik korupsi sistemik. Kasus korupsi yang melibatkan korporasi seperti Pertamina memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam penerapan hukum pidana bagi entitas korporasi baik mengenai pertanggungjawaban pidana, pembuktian kesalahan korporasi ataupun penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum yang berstatus milik negara.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum modern yang menegaskan bahwa badan hukum berpeluang menjadi subjek hukum pidana yang sejajar dengan individu. Ketentuan ini diatur di macam-macam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, serta didukung oleh *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi*. Namun, implementasinya terhadap BUMN seperti Pertamina masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi teknis pembuktian, independensi penegakan hukum ataupun konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pemegang saham utama dengan posisi hukum korporasi yang menjadi subjek pidana.

Pada kasus Pertamina, dugaan korupsi yang terjadi pada periode 2018 sampai dengan tahun 2025 ini menunjukkan adanya pola pelanggaran berulang dalam sektor migas. Beberapa modus yang teridentifikasi antara lain yaitu manipulasi data impor minyak mentah, kerja sama fiktif dengan perusahaan afiliasi di luar negeri serta penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip hukum pidana korporasi tetapi juga bertentangan dengan asas *good corporate governance* yang seharusnya menjadi fondasi utama pengelolaan perusahaan BUMN. Kegagalan penerapan prinsip GCG tersebut memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta adanya celah hukum yang belum mampu diantisipasi oleh regulasi yang ada. Kasus korupsi di sektor migas tidak dapat dilepaskan dari dimensi ekonomi dan juga politik. Sebagai perusahaan negara dengan peran strategis, kebijakan operasional Pertamina seringkali bersinggungan dengan kepentingan pemerintah, baik

---

<sup>1</sup> Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 198

dalam hal penetapan harga BBM, impor minyak mentah sampai dengan kebijakan subsidi energi. Situasi ini menimbulkan ruang abu-abu antara keputusan bisnis dan juga kebijakan publik yang kerap menjadi pintu masuk bagi terjadinya penyimpangan dan kolusi antaraktor ekonomi-politik. Dalam kerangka hukum pidana, kondisi demikian menuntut pendekatan yang lebih komprehensif yang di mana aspek pencegahan atau *preventif* dan aspek penindakan *represif* harus berjalan beriringan, dengan dukungan sistem hukum yang konsisten dan bebas intervensi. Penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus Pertamina menjadi ujian nyata bagi efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertanyaan penting yang muncul ialah sejauh mana hukum pidana dapat menembus lapisan struktural dalam korporasi besar yang terintegrasi dengan kepentingan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yuridis normatif dengan pendekatan *statutory approach*, *case approach* dan *conceptual approach* merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis penerapan dari hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus korupsi di sektor migas khususnya pada PT Pertamina (Persero) pada periode 2018 sampai dengan 2025. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemilahan terhadap norma hukum positif yang berlaku, termasuk *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, serta *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi*. Data yang digunakan berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi lembaga penegak hukum, serta bagian-bagian hukum sekunder seperti literatur, jurnal, laporan investigatif dan juga pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan memaparkan norma hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan fakta hukum dalam kasus Pertamina, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, kendala implementasi di lapangan, serta implikasinya terhadap pembaruan hukum pidana korporasi di Indonesia.

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Konsep pertanggungjawaban terkait tindak pidana pada korporasi yang terdapat pada sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan ekonomi dan bisnis. Dalam hukum positif, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang memiliki pertanggungjawaban atas suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, karyawan ataupun pihak yang bertindak atas nama korporasi. Ketentuan ini tertuang dalam berbagai regulasi seperti salah satunya pada *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang sengaja dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi maupun pengurusnya. Selain itu juga, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 memperjelas tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi termasuk kriteria kapan korporasi dapat dipidana, bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan serta mekanisme pembuktian hubungan antara perbuatan individu dan keuntungan korporasi.

Pada praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menghadapi berbagai macam kendala. Akan tetapi di sisi lain, BUMN sebagai Korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana (*Corporate Crime*)<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan oleh sifat ganda BUMN yang berada di antara kepentingan bisnis dan juga kepentingan public sehingga menimbulkan perbedaan pemikiran dalam memposisikan korporasi sebagai suatu pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum seringkali hanya menjerat individu pelaku seperti direksi, komisariss ataupun pejabat tertentu tanpa menjerat korporasi secara institusional. Kenyataannya, kejahatan korporasi bersifat sistemik dan terstruktur yang membuat dampaknya jauh melampaui tanggung jawab individu.

#### **1. Pola dan Modus Korupsi di Pertamina Sektor Migas Tahun 2018-2025**

Kasus korupsi di lingkungan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan adanya pola kejahatan yang kompleks dan terorganisasi. Berdasarkan hasil investigasi aparat penegak hukum dan laporan media, modus utama yang ditemukan meliputi manipulasi kontrak impor minyak mentah, penggelembungan harga dan volume, kerja sama fiktif dengan perusahaan afiliasi di luar negeri serta penyalahgunaan kewenangan pejabat tinggi dalam menentukan mitra dagang tanpa proses lelang terbuka. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp193,7 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah BUMN Indonesia.

Secara hukum, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindakan pidana modus korupsi yang dimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain atau bahkan suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Pada kasus ini pelaku utama tidak hanya individu, tetapi melibatkan struktur korporasi melalui sistem dan kebijakan internal yang melonggar seperti misalnya yaitu pengawasan internal yang tidak efektif, lemahnya transparansi dalam pengadaan dan juga tidak diterapkannya prinsip *good corporate governance* secara konsisten. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi di sektor migas bukan hanya kejahatan individual, tetapi juga kejahatan kelembagaan atau *corporate crime* yang berakar pada tata kelola perusahaan.

---

<sup>2</sup> Kharisma, Z. A., Putra, B. B. W., & Hidayah, M. N. (2021). Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1321

Kasus ini memperlihatkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan BUMN baik dari sisi internal melalui Komisaris dan Satuan Pengawasan Internal atau disingkat SPI maupun dari sisi eksternal seperti Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan. Rendahnya integritas dan efektivitas sistem pengendalian internal membuka peluang terjadinya kolusi antara pejabat korporasi dan pihak swasta. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan migas nasional, sehingga proses penegakan hukum menjadi lamban dan tidak jarang terhambat oleh faktor non-yuridis.

## **2. Tantangan Yuridis dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korporasi BUMN**

Penerapan hukum pidana terhadap korporasi seperti Pertamina menghadapi tantangan yuridis yang cukup besar mulai dari kesulitan pembuktian unsur kesalahan korporasi. Dalam tindak pidana korporasi, pelaku bukanlah seorang individu yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, melainkan entitas hukum yang bertindak melalui organ-organnya. Di dalam KUHP, yang hingga kini masih menjadi acuan kita, tidak terdapat ketentuan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku<sup>3</sup>. Maka dari itu, pembuktian harus menunjukkan adanya kebijakan, keputusan ataupun pembiaran yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Selain itu juga, ketidakjelasan batas pertanggungjawaban antara korporasi dan pejabatnya karena sering kali pelaku individu bertindak atas nama perusahaan yang dimana keuntungan juga mengalir kepada korporasi. Benturan kepentingan negara sebagai pemegang saham mayoritas yang menyebabkan sikap yang bertentangan dalam penegakan hukum yang dimana di sudut ini ingin menegakkan keadilan, sedangkan di sudut lain khawatir terhadap dampak ekonomi dan reputasi korporasi milik negara.

Kendala lain adalah keterbatasan instrumen sanksi terhadap badan hukum. UU Tipikor dan Perma No. 13 Tahun 2016 memang memungkinkan korporasi dijatuhi pidana denda, pencabutan izin usaha atau bahkan perampasan keuntungan. Akan tetapi, implementasinya sering tidak efektif karena pertimbangan dampak sosial-ekonomi. Dalam kasus Pertamina, penegakan hukum lebih diarahkan kepada individu pejabat dan sementara korporasi secara keseluruhan tidak dijatuhi sanksi pidana melainkan dikenai tindakan administratif atau audit internal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap korporasi BUMN masih bersifat simbolik dan belum menimbulkan efek jera yang signifikan.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus Pertamina mencerminkan masih lemahnya penerapan hukum pidana terhadap badan usaha negara di sektor migas. Meskipun secara normatif sudah diatur dalam *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* jo.

---

<sup>3</sup> *Op.Cit.* Hlm. 204

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* serta *Perma Nomor 13 Tahun 2016*, dalam praktiknya mekanisme pemidanaan terhadap korporasi khususnya BUMN seperti Pertamina masih menghadapi hambatan struktural dan juga administratif. Kasus-kasus tindak pidana modus korupsi yang melibatkan pihak pejabat tinggi dan unit bisnis Pertamina menunjukkan bahwa pemidanaan masih berfokus pada individu bukan pada entitas korporasi secara utuh sehingga efek jera dan perbaikan sistematis belum mencapai tahap optimal. Kendala utama penerapan hukum pidana korporasi di sektor migas terletak pada aspek pembuktian, mekanisme tanggung jawab dan juga intervensi politik. Penegakan hukum sering kali terhambat oleh kesulitan membuktikan adanya kesalahan korporasi dikarenakan keputusan bisnis di perusahaan migas melibatkan banyak jenjang struktural dan kebijakan kolektif. Selain itu juga, posisi Pertamina sebagai BUMN strategis menyebabkan adanya tekanan politik dan ekonomi dalam proses hukum. Hal ini mengakibatkan penerapan Perma No. 13 Tahun 2016 tidak berjalan maksimal dan berpotensi menimbulkan ketimpangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum.

Upaya pembaruan hukum pidana korporasi perlu diarahkan pada penguatan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan dan juga penerapan prinsip *good corporate governance* atau disingkat GCG. Negara perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan korporasi dijerat pidana secara langsung, termasuk melalui sanksi denda, pembekuan kegiatan usaha atau dengan pencabutan izin. Selain itu juga, penerapan GCG harus menjadi budaya korporasi yang terukur dan diawasi oleh lembaga independent serta reformasi hukum pidana korporasi juga harus mengintegrasikan pendekatan *preventif* yaitu pencegahan melalui sistem pengawasan dan transparansi dan *represif* dengan melakukan penegakan hukum pidana sehingga sektor migas terbebas dari praktik korupsi yang berdampak berat yaitu merugikan negara dan juga masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang Republik Indonesia**

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.*

*Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.*

## **Buku**

- Andi Hamzah. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2004). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Muladi & Priyatno, Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

## **Jurnal**

- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 198, 204
- Kharisma, Z. A., Putra, B. B. W., & Hidayah, M. N. (2021). Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1321
- Sahuri, L. (2007). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rifai, E. (2014). Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada*, 26(1), 87-101.

## **Artikel/Situs Laman**

- Muhammad Zaenuddin. 2025. Kompas.com. “Korupsi Minyak Bukan yang Pertama, Ini 5 Kasus Korupsi Besar yang Seret Nama Pertamina”  
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/03/143000065/korupsi-minyak-bukan-yang-pertama-ini-5-kasus-korupsi-besar-yang-seret-nama?page=all> diakses 2 November 2025.
- Willy Medi Christian Nababan. 2025. Kompas.id. “Rugikan Negara Rp 193,7 Triliun, Tujuh Tersangka Kasus Korupsi Pertamina Ditahan”  
<https://www.kompas.id/artikel/rugikan-negara-rp-1937-triliun-tujuh-tersangka-kasus-korupsi-pertamina-ditahan> diakses 2 November 2025.
- Taufiq Syarifudin. 2025. Detiknews. “KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Pengadaan Minyak Mentah Petral 2009-2015” <https://news.detik.com/berita/d-8192346/kpk-terbitkan-sprindik-baru-kasus-pengadaan-minyak-mentah-petral-2009-2015> diakses 4 November 2025.